



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 1124 -Dispendbudkot/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Permendikbud Nomor 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Permendikbud Nomor 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 10. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
 11. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
 12. Permendikbud Nomor 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 13. Permendikbud Nomor 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Walikota Serang tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : **19 April Tahun 2010** tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
 - b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh ANI WIDAYANI, SH No. 5,- tanggal **24 OKTOBER 2019** Tentang Akta Pendirian Lembaga
 - c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari ROYANI, S.Pd selaku **KETUA LEMBAGA PKBM AL - MUWWAHID No. 98/Pkbn AL-Muwwahid/VII/2023** tanggal **25 JULI 2023**
 - d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan

- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Lembaga Penyelenggara : **PKBM AL - MUWWAHID**
Ketua Lembaga : **ROYANI, S.Pd**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Alamat : **JL. CIRUAS – PETIR KM. 06 LINGKUNGAN LEBAKWANGI KEC. WALANTAKA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**
- Kategori : ☐ Rintisan ☒ Berkembang ☐ Mandiri
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **28 Juli 2023 s.d 28 Juli 2026**
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM AL - MUWWAHID** dapat menyelenggarakan Program:
- pendidikan keaksaraan;
 - pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
 - pendidikan anak usia dini; dan
 - pendidikan kecakapan hidup (*life skill*).
- Keempat :**
- Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.
- Kelima :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 28 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19700111 199603 1 004

Tembusan Yth.

- Bapak Walikota Serang di Serang ;
- Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
- Forum PKBM Kota Serang di Serang.